



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN**

SERTIFIKAT

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK RAUDHATUSYIFA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon :

Nomor Ijin : 421.1 / 009 -Dikdas

Tanggal : 15 Februari 2008

Nama Sekolah : TK Rauchatusyifa

**Alamat Sekolah : Jl.Cikera II No 1 Ciberco,Kalitimbang Cibeber
Cilegon - Fanten .Telp. (0254) 7035729**

Nama Yayasan : Pendidikan Raudhatusyifa

**Alamat Yayasan : Jl.Cikera II No.1 Ciberco,Kalitimbang Cibeber
Cilegon - Barten .Telp. (0254) 7035729**

CILEGON, 21 MEI 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CILEGON

Drs.H.TAUFIQURROHMAN,HS.M.Pd

NIP. 131 754 873

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1182.HT.01.02.TH 2006**
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sofia Rachmawati, SH Nomor 124/SK/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pengesahan akta pendirian Yayasan Raudhotusyifa Cilegon.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN RAUDHOTUSYIFA CILEGON
NPWP : 02.566.140.6-401.000

berkedudukan di Jalan Cikera 02, Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 28 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Sofia Rachmawati, SH berkedudukan di Cilegon.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH,MH
NIP : 040034478



SOFIA RACHMAWATI SH. NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I.
NOMOR : C - 589 H.T. 03.01 TAHUN 2000 TGL. 19 JULI 2000**

KANTOR / RUMAH :
PONDOK CILEGON INDAH (PCI) B - 9 NO. 5 CILEGON
TELEPON : (0254) 374330

**GROSSE
TURUNAN / SALINAN**

A K T A

" AKTA PENDIRIAN . "

" YAYASAN RAUDHOTUSYSYIFA CILEGON . "

Tanggal : 28 April 2006.

Nomor : 04.

AKTA PENDIRIAN.

YAYASAN.

Nomor : 04.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh delapan April dua ribu enam,--
(28-04-2006).-----

-Pukul, tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat,
(13.30 WIB).-----

-Telah menghadap kepada saya, SOFIA RACHMAWATI, Sarjana Hukum,
Notaris di Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SABIHS SYUHUD tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tuan
SABIHS bin SUHUD, lahir di Serang, pada tanggal tiga Mei seribu ---
sembilan ratus enam puluh dua (03-05-1962), Pegawai Swasta,---
bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun Tetangga ---
05, Rukun Warga 03, Kelurahan /Desa Kalitimbang, Kecamatan ----
Cibeber, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota ---
Cilegon Nomor : 32.78.71.2005.1067320,-----
2. Tuan ROFIK, lahir di Serang, pada tanggal dua belas Desember ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (12-12-1972), WiraSwasta,---
bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun Tetangga ---
05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Kalitimbang, Kecamatan ----
Cibeber, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon ---
Nomor : 32.78.71.2005.1064124, Warga Negara Indonesia,-----
3. Nyonya Hajjah RODAMINAH, lahir di Serang, pada tanggal tiga ----
Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan (03-07-1948),-----
Swasta, bertempat di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun Tetangga ---
05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Kalitimbang, Kecamatan ----
Cibeber, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon ---
Nomor : 32.78.71.2005.1068789, Warga Negara Indonesia,-----



4. Tuan ROHMATUL QORIB, lahir di Serang, pada tanggal lima belas --
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (15-06-1981),-----
Swasta, bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Kalitimbang, -----
Kecamatan Cibeber.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon---
Nomor : 32.78.71.2005. 1061323, Warga Negara Indonesia.-----
- 5 Tuan SYARIEF HUSEN, tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP),-----
Tuan SYARIEF bin ABD HAMID, lahir di Serang, pada tanggal -----
sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua, (10-05-1962),--
Wiraswasta, bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun
Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan /Desa Kalitimbang,-----
Kecamatan Cibeber.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon ---
Nomor : 32.78.71.2005.1076863, Warga Negara Indonesia.-----
- Para Penghadap dikenal oleh saya Notaris.-----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa mereka telah -----
memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai --
awal kekayaan Yayasan.-----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang ---
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk ---
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---
----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan **RAUDHOTUSYSYIFA CILEGON**,---
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----
Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Cikral 02,---
Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat ---
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- a. Di bidang sosial;
- b. Di bidang kemanusiaan;
- c. Di bidang keagamaan.

KEGIATAN.

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam bidang Sosial meliputi :

- a. Mendirikan pendidikan lembaga formal dan nonformal, antara lain :
 - 1. - Formal : antara lain mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola pusat-pusat pendidikan, baik pendidikan umum seperti Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi; - Non Formal antara lain mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kejuruan, kursus-kursus dan keterampilan lainnya dan sosial kemasyarakatan,
 - 2. Menyelenggakn beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi,
 - 3. Membina dan menyelenggarakan kegiatan antara lain mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa,
 - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
 - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
 - d. Pembinaan olah raga;
 - e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
 - f. Studi banding.
2. Di bidang Kemanusiaan meliputi :
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wiara, fakir miskin, dan ----- gelandangan;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen;-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

- | 3. Di bidang keagamaan meliputi :
- a. Mendirikan sarana ibadah;-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan majelis Taklim ,TK/TPA dan madrasah ibtidaiyah/diniyah dan jenjang berikutnya ;-----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, Infaq, dan sedekah;-----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
 - f. Studi banding keagamaan.-----

JANGKA WAKTU.

----- Pasal 4,

-----Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ----- lamanya.-----

KEKAYAAN.

----- Pasal 5,

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh puluh juta rupiah) yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari dalam bentuk uang dan atau barang, yang dimungkinkan oleh para pendiri kedalam yayasan sebagai Kekayaan awal yayasan.-----

| 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan -----

Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar--
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN .

Pasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA.

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang---
tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas.-

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -----
seorang diantaranya diangkat senagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai ---
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai -----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina ber
dasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan---
nya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila-- anggota Pembina tersebut ;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ————— Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) tujuh;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ————— Laku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan ————— berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan ————— perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan ————— anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran ————— Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan ————— Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ————— pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota-

Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA.

— Pasal 10. —

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, — paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku — sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. — Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap — perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota — Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung — atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat — 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, — tempat, dan acara rapat. —
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di — tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah — hukum Republik Indonesia. —
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan — tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di — mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan — mengikat. —
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua — Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina — akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota — Pembina yang hadir. —
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota — Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. —

— Pasal 11. —

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan — yang sah mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (huruf)-b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.---
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah dibерitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN.

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan ----- tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan ----- Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepihuknya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----

pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku -- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----- Tahunan.

PENGURUS.

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan -- Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1(satu)----- orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 ----- (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1-- (satu) orang diantaranya sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang ----- Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak - di nyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang--- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara ber- dasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ter hitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pegurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila ----- pengurus Yayasan.
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri,----- Pembina dan Pengawas dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan ----- penuh -----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas.

5. Dalam hal semua jabatan pengurusan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat. Untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan

- untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran-tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang di-nyatakan oleh Pengawas.
 4. Setiap anggota pengurus wajib dengan ikatad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyeertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
 6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

- Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal :
1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan

yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang ----- perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya ----- maksud dan tujuan yayasan.

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta-mewakili yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan Kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

----- PELAKSANA KEGIATAN. -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang-orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada pengurus.
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

----- Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.
2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh pengawas.

RAPAT PENGURUS.

----- Pasal 21.

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau pengurus, pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak

mewakili pengurus.

- | 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - | 4. Panggilan Rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 - | 5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
 - | 6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
- Pasal 22.
- | 1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
 - | 2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
 - | 3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
 - | 4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (huruf a - tidak tercapai), maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama.

e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ----- jumlah pengurus.

----- Pasal 23.

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah - untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih --- dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka --- usul ditolak.
4. Dalam hal suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan - apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --- secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --- dengan sah dalam rapat pengurus.

PENGAWAS.**Pasal 24.**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
2. Pegawasan terdiri dari satu (1) orang atau lebih anggota pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian pengawasan yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengurus, atau pelaksana kegiatan.

----- Pasal 26. -----

- Jabatan pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS. -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang ;
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; Atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dilanjutkan oleh pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak ber-

14

tentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang--
undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis---
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan-----
diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka
pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan ---
untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembela-
an diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), pembina dengan ---
keputusan rapat pembina wajib :
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat ---
kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk---
sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS.

Pasal 28.

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dinggap perlu ---
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau---
pembina.
2. Panggilan Rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak---
mewakili pengawas.
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas ---
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima-
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat pengawas akan dipimpin oleh satu orang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3) dari jumlah pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat pengawas pertama.
 - e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu perdua) jumlah pengawas.

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas.

RAPAT GABUNGAN.

pasal 31.

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.

3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus.....
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat --- tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat. ---
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu --- tempat dan acara rapat.---
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di --- tempat kegiatan yayasan.---
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus,---
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka--- rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas.---
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau--- berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus -- atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas -- yang hadir.---

Pasal 32,

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya --- dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.---
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya --- dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.---
3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus --- atau pengawas lain yang diwakilinya.---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan --- suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.---
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan,--- dan dianggap tidak ada.---

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.

Pasal 33. -----

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.
e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurusan dan ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit (dua pertiga) 2/3 bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) -----

menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang menjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) tidak diperlukan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

TAHUN BUKU.

Pasal 34.

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2006 (dua ribu enam).

LAPORAN TAHUNAN.

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 36.

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.
5. Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pembina.
6. Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud

dan tujuan yayasan.

3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN.

Pasal 38.

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenisnya; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusaiaan.
3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan-

diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-- (dua) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) empat dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib disampaikan kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN.

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau;
 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan.
 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
 4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga Perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama yayasan.
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan per undang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai perunjukan, pengangkatan, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling

lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib ----- mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa – Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari----- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan - pembubaran yayasan kepada pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) dan pengumuman hasil likuidasi ----- sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) tidak dilakukan, maka ----- bubarinya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diberikan kepada yayasan lain yang--- mempunyai makna dan tujuan yang sama dengan yayasan yang--- bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--- (satu) dapat diberikan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diberikan kepada ---- yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), kekayaan tersebut diberikan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan makna dan tujuan yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran .

dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina .-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 (tujuh) ayat 4 (empat),--
pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu) dan pasal 24 (duapuluh empat)--
ayat 1 (satu) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat--
Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan -----
Susunan sebagai berikut :

a. Pembina : -----

-Tuan SABIHS SYUHUD tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
Tuan SABIHS bin SUHUD, lahir di Serang, pada tanggal tiga Mei
seribu sembilan ratus enam puluh dua (03-05-1962), Pegawai--
Swasta, bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun
Tetangga ,Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Kalitimbang,-----
Kecamatan Cibeber,-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon
Nomor : 32.78.71.2005.1067320, Warga Negara Indonesia.-----

b. Pengurus : -----

| Ketua : Tuan ROFIK, lahir di Serang, pada tanggal dua --
belas Desember seribu sembilan tujuh puluh ----
dua (12-12-1972), Wira swasta, bertempat -----
tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun ----
Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa
Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari-----
Pemerintah Kota Cilegon Nomor : -----
32.78.71.2005.1064124, Warga Negara -----
Indonesia.

| Sekretaris : Tuan ROHMATUL QORIB, lahir di Serang, pada --
tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus ---
delapan puluh satu (15-06-1981), Swasta,-----
bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko,----
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan

Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari -----
Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 32.78.71.2005
1061323, Warga Negara Indonesia, -----

| Bendahara : Nyonya Hajjah RODAMINAH, lahir di Serang, ---
pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus ---
empat puluh delapan (03-07-1948), Swasta, ---
bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, -
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan
/Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari-----
Pemerintah Kota Cilegon Nomor : -----
32.78.71.2005. 1068789, Warga Negara -----
Indonesia. -----

c. Pengawas :

-Tuan SYARIEF HUSEN, tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), ---
Tuan SYARIEF bin ABD HAMID, lahir di Serang, pada tanggal -----
Sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua, (10-05-1962), -
Wirausaha, bertempat tinggal di Cilegon, Kampung Ciberko, Rukun
Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Kalitimbang, -----
Kecamatan Cibeber. -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Cilegon --
Nomor : 32.78.71.2005.1076863, Warga Negara Indonesia. -----

| 3. Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota pengurus -----
yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima ---
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat-
pembina pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

Pengurus yayasan dan
.....
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ---

memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dari untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga dapat diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dari untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas,

DEMIKIAN AKTA INTI .

- Dibuat dan diremukkan di Cilegon, pada hari ini dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona Fadilah dan Nona Naderah, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Cilegon sebagai para saksi.
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.
- Minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI CILEGON.



SOFIA RACHMAWATI, SH.